



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0011/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/01/2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	MASTER VERAWARDINA INDONESIA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	:	2009240077324
Alamat Badan Penyelenggara	:	JL. BAJAK V GG. BAHAGIA NO. 138 KEL. HARJOSARI II KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	:	
a. Nama	:	Dr. UNUNG VERAWARDINA, M.Pd
b. Jabatan	:	KETUA PEMBINA
Nama Satuan Pendidikan	:	TK MODERN VERAWARDINA
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. BAJAK V GG. BAHAGIA NO. 138 KEL. HARJOSARI II KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	:	masterverawardina@gmail.com
Klasifikasi Usaha	:	TK
KBLI	:	85132
Rekomendasi Izin Operasional	:	400.3/0759 TANGGAL: 24 JANUARI 2025

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 30 Januari 2025

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmpptsp.pemkomedan.go.id>

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

0005/ISPF/2025

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

